

## **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Abdul Hafit<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Abdul Hafit, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin , M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Eddy Iskandar, S.Sos,M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian Skripsi ini dilakukan berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan serta mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana di Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus penelitian yang diangkat yakni, terdiri dari penetapan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana.*

*Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling dan Snowball sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan tetapi belum optimal karena masih adanya ketidaksesuaian peraturan dengan fakta dilapangan khususnya dalam lingkup standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana.*

***Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, SMAN 1 Anggana***

### **Pendahuluan**

#### ***Latar Belakang***

Pemerintah memiliki tugas yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dimana fungsi pemerintah disamping memberi ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, ia juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: abdul.hafit777@gmail.com

Mengingat sumber daya manusia merupakan peranan yang sangat penting dalam pembangunan serta sebagai asset nasional yang mendasar dan faktor penentu utama bagi keberhasilan pembangunan maka kualitasnya harus ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pembangunan nasional. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan, karena pendidikan adalah sarana utama didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal.

Pendidikan sebagai suatu proses yang bertujuan, dikatakan berjalan baik apabila pendidikan mampu berperan secara proporsif, kontekstual, dan komprehensif dalam menjawab sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat serta tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pemerintah selaku penanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan nasional berkewajiban menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka tugas pemerintah terus melakukan peningkatan mutu pendidikan menuju kearah yang lebih baik.

Dalam upaya selalu meningkatkan mutu pendidikan maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan serta pada tahun 2013 ada penambahan lembaran negara sehingga menjadi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan. Namun dalam implementasinya, masalah mutu pendidikan masih menjadi kendala yang belum dapat terpecahkan. Rendahnya mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru serta mutu profesionalisme guru menjadi pekerjaan rumah pemerintah sampai saat ini. Rendahnya mutu-mutu tersebut berakar dari permasalahan yang terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan (Nana Syaodih,2006:8).

Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, seharusnya kinerja sekolah dalam mengelola pendidikan dapat lebih efektif dan efisiensi. Namun realitanya masih banyak sekolah-sekolah yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan tidak terkecuali sekolah SMA Negeri 1 Anggana. Masalah sarana dan prasarana pembelajaran masih menjadi kendala utama yang dihadapi sekolah, kemudian diikuti dengan minimnya pendidik yang memiliki kompetensi sesuai harapan. Untuk itulah melalui penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 serta hambatan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tersebut.

Berdasarkan semua perihal di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian : *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.*

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan –tuntutan dari rakyat, (Soenarko. 2003:43). James E. Anderson (dalam Soenarko, 2003:41) mengemukakan pengertian kebijakan public adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

### ***Proses Kebijakan***

Proses analisis kebijakan public adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses kompleks, sistematis, dan terstruktur karena harus melewati proses atau tahap-tahap yang cukup panjang.

### ***Implementasi***

Hinggis (Pasolong, 2007:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi membutuhkan pelaksanaan

yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku guna mencapai suatu tujuan.

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan public (*public policy process* sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Joko Widodo (2007:85).

### ***Pendidikan***

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan menurut Langeveld dalam hasbullah (2005:2) adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Kemudian menurut Marimba (Hasbullah 2005:3) pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik terbentuknya kepribadian yang utama.

### ***Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan***

Menurut Bafadal (2003:2) sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pendidikan disekolah. Pada dasarnya prasarana sekolah lebih merupakan ruang-ruang. Yang dimaksud dengan ruang disini adalah bukan hanya ruang tempat kegiatan proses belajar mengajar saja, melainkan dengan semua fasilitas, ruang termasuk lapangan atau kebun yang menunjang kegiatan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) bahwa telah diatur bagaimana sarana dan prasarana yang harus dimiliki sesuai dengan standar nasional pendidikan atau sebagai pedoman dalam memuat ketentuan-ketentuan sarana dan prasarana

sekolah. Dalam sebuah Sekolah Menengah Atas sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Ruang Kelas,
2. Ruang perpustakaan,
3. Ruang laboratorium biologi,
4. Ruang laboratorium Fisika,
5. Ruang laboratorium kimia,
6. Ruang laboratorium computer,
7. Ruang laboratorium bahasa,
8. Ruang pimpinan,
9. Ruang guru,
10. Ruang tata usaha,
11. Tempat beribadah,
12. Ruang konseling,
13. Ruang UKS,
14. Ruang organisasi kesiswaan,
15. Jamban,
16. Gudang,
17. Ruang sirkulasi,
18. Tempat bermain/berolahraga

### ***Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan***

Mandaru (2005:119), “ mengatakan kualitas seseorang harus menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan sebuah pola pendidikan yang efektif”. Kualitas seorang pendidik ditandai dengan tingkat kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta ikhlas dalam memajukan pendidikan mencerdaskan anak didik. Kualitas tenaga pendidik adalah bagian penting dari proses belajar-mengajar yang merupakan tujuan dari suatu organisasi pendidikan. Kualitas seorang guru terhadap mutu pendidikan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru yang diberikan kepada anak didiknya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelulusan, baik dalam kualitas pribadi, moral, pengetahuan maupun kompetensi kerja. Pendidik harus berkualias menurut standar nasional pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa, Kualifikasi Guru SMA/MA yaitu harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan/dimampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan teori dan konsep pendukung yang ada, maka penulis merumuskan definisi konsepsional sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar

Nasional Pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana rangkaian proses pelaksanaannya berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu khususnya dalam lingkup pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu keadaan secara objektif.

Menurut Moleong (2006 : 11) bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, voice recorder, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaanya.

### ***Fokus Penelitian***

Sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan diatas tadi, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 1.1 Standar pendidik dan tenaga kependidikan
  - 1.2 Standar sarana dan prasarana
2. Faktor penghambat dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Jenis dan Sumber Data***

- a. Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang di teliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana kabupaten kutai kartanegara.

- b. Pada penelitian ini, untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yaitu penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah :

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana

Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Guru Pengajar
2. Staf Tata Usaha
3. Orang Tua/Wali murid
4. Siswa/Murid

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan ,yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (Library Reserch)

Penelitian kepustakaan adalah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian sebagai dasar teori dan konsep dalam penyusunan skripsi.

2. Field Work Research (penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan cara berhadapan langsung dengan objek yang diteliti. Penelitian lapangan ini meliputi :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk menempatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dengan informan.
- c. Dokumentasi, yaitu data, gambar, dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

Hasil penelitian diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memberikan informasi serta pengumpulan dokumen yaitu dengan mempelajari laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu implementasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana kabupaten kutai kartanegara.

Dalam analisis data dan pembahasan ini, akan di uraikan bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana kabupaten kutai kartanegara.

### ***Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan***

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan telah diatur bagaimana kriteria minimum dalam penyelenggaraan pendidikan.

### ***Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan***

Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan merupakan bagian yang terpenting suatu proses pendidikan terutama dalam tenaga pendidik atau yang sering disebut dengan tenaga pengajar atau guru. Guru merupakan pemegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta sebagai penerus bangsa dan negara. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan. Dari beberapa informan di dapat informasi bahwa saat ini ada beberapa data tenaga pendidik yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 ayat 4 bahwa Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan
3. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA

Sehingga mengenai dengan peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan di lingkup Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana dalam standar kualifikasi akademik pendidikan telah sesuai. Namun masih ada beberapa belum memenuhi standar karena masih adanya ketidaksesuaian peraturan dengan pelaksanaan. Diantaranya dalam peraturan tersebut tenaga pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran diajarkan. Dari data yang didapat, ada beberapa pengajar atau guru yang yang

tidak sesuai latar belakang pendidikan tinggi dengan mata pelajaran yang diajarkan.

### ***Standar Sarana dan Prasarana***

Dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan terutama tingkat sekolah menengah atas, maka diperlukan berbagai sarana maupun prasarana pendidikan sebagai penunjang serta kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan Prasarana dipilih sebagai determinan penting untuk keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, karena dalam proses belajar mengajar tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maka kualitas pendidikan yang dihasilkan kurang optimal. Sebagai salah satu komponen yang penting dalam penunjang, kelancaran dan penciptaan situasi pembelajaran yang kondusif, maka diperlukanlah suatu standarisasi pembelajaran agar tiap sekolah memiliki dasar atau patokan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan yang diperlukan demi keberlangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dalam memenuhi standar sarana dan prasarana dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum maksimal karena masih adanya sarana dan prasarana yang belum dipenuhi oleh pihak sekolah seperti ruang laboratorium IPA serta laboratorium bahasa, computer, dan multimedia yang masih belum lengkap sarana penunjang belajar mengajarnya. ini disebabkan oleh minimnya sumber dana yang diperoleh serta lambannya bantuan yang diterima oleh pemerintah kepada pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SMAN 1 Anggana***

Dalam hasil penelitian di lapangan dan wawancara yang penulis lakukan bahwa faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

1. Masih kurangnya jumlah pendidik yang sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi yang diambil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 ayat 4 bahwa Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan
3. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA

Dalam hal ini ada beberapa tenaga pendidik atau pengajar yang latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang belum sesuai

dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu serta ada beberapa tenaga pendidik atau guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana juga harus merangkap lebih dari 1 mata pelajaran yang diajarkan kepada murid didiknya, contohnya guru dari latar belakang pendidikan tinggi Pendidikan MIPA mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sejarah Indonesia, ini dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan proses belajar mengajar.

2. Minimnya sumber dana yang diperoleh

Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana tentu memerlukan dana yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana tersebut. Namun dana yang diperoleh belum mampu mendanai semuanya sehingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana menjadi lambat dan implementasi peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan di lingkup standar sarana dan prasarana menjadi terhambat.

3. Lambannya bantuan yang diterima

Lambannya bantuan yang diterima dari pemerintah pun turut menghambat terlaksananya peraturan pemerintah tersebut. Sehingga pihak sekolah harus menunggu pencairan dana dari pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana sekolah terkesan sangat lambat.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Anggana kabupaten kutai kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pada lingkup standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana.
2. Di dalam implementasi standar sarana dan prasarana di sekolah menengah atas negeri 1 anggana, pada dasarnya sudah cukup baik walaupun belum berjalan secara maksimal. Ini di buktikan dengan masih adanya sarana dan prasarana yang belum dimiliki sekolah tersebut. Contohnya yaitu, masih belum adanya laboratorium fisika, kimia, dan biologi, serta masih belum lengkapnya sarana penunjang dalam laboratorium computer, multimedia, dan bahasa. Faktor penghambat dalam hal ini yaitu minimnya sumber dana yang diperoleh serta lambannya bantuan yang diterima oleh pemerintah sehingga memperlambat proses pembangunan sarana dan prasarana.
3. Pada implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana sudah berjalan cukup baik walaupun masih belum berjalan secara maksimal. Ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian dalam peraturan pemerintah yang telah ditentukan. contohnya latar

belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh atau yang diajarkan. Dan Adapula beberapa guru yang harus merangkap lebih dari 1 mata pelajaran yang diampuh atau yang diajarkan untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar, seperti : Djulhaidir Wahyudi, S.Pd yang harus mengajar mata pelajaran biologi dan bahasa jepang, Ainun Hadianita,. S.Si yang harus mengajar mata pelajaran fisika dan matematika.

### **Saran**

Melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang standar Nasional Pendidikan, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Sekolah perlu berinisiatif untuk mendapatkan dana tambahan dalam pembangunan sekolah dengan mewirasahakan koperasi sekolah yang ada sehingga adanya pemasukan dana untuk pembangunan sarana maupun prasarana sekolah.
2. Untuk meningkatkan kompetensi guru, sebaiknya guru lebih giat mengikuti pendidikan dan pelatihan, simulasi pengajaran baik yang diselenggarakan lembaga sendiri maupun instansi lain terkait dengan bidang kompetensi guru.
3. Sebaiknya ada perlu kerja sama yang baik antar pihak sekolah dengan masyarakat serta pihak terkait dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah dalam meningkat penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said Zainal, 2006. Kebijakan Publik, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2006, Dasar Kebijakan Publik, CV. Alfabeta, Bandung.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Perlengkapan Sekolah (Teori dan Aplikasinya). Bumi aksara, Jakarta
- Harbani, Pasolong. 2007. Teori admisnitrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
- Hasbullah, 2005. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysys. Gaya Media, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, 1984, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia. LP3ES, Jakarta.
- Mandaru, MZ. 2005. Guru Kencing Berlari: Ar-Ruzz, Yogyakarta.
- Miles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Moleong J. Lexy, 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung.

- Mudyahardjo, Redja. 2004. Filsafat Ilmu Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munadi, Muhammad, dan Barnawi. 2011. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1998, Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Salusu, J. 2005. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit. Jakarta : Gramedia Widiasurana.
- Soenarko sd,h.2003.kebijaksanaan pemerintah.airlangga university press.surabaya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitati. Alfabeta, Jakarta.
- Supriadi,Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Wahab, S.A., 2005, Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Joko,2007, Analisis Kebijakan Publik. Bayu Media, Malang.
- Widodo, Joko, 2001. Good Government. Insan Cendikia, Bandung.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: teori, proses, dan studi kasus. CAPS, Yogyakarta.

***Reverensi Lainnya :***

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.